



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 444/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 3;
- b. bahwa ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 3 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2019 perlu mengangkat Pasien Standar dalam pelaksanaan ujian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 3 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Desember 2019

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. Fk Undip;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 444/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 3 Desember 2019
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN
OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL
EXAMINATION (OSCE) KETERAMPILAN KLINIK
 DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO.

PERSONALIA PASIEN STANDAR

1. Sesi Pagi

No.	Nama Pasien Standar	Keterangan
1	Suci	Swasta
2	Eva	Swasta
3	Sari	Swasta
4	Fatonah	Swasta
5	Aldalia	Swasta
6	Yolanda	Swasta
7	Fatih	Swasta
8	Anggun	Swasta
9	Bagas	Swasta
10	Jendri	Swasta
11	Anggara	Swasta
12	Wisnu	Swasta
13	Tofan	Swasta
14	Azzahra	Swasta
15	Titi	Swasta
16	Ifanka	Swasta
17	M. Taufiq	Swasta
18	Dwi Rama	Swasta
19	Istikomah	Swasta
20	Indah	Swasta
21	Fahri	Swasta
22	Sidik	Swasta
23	Wati	Swasta

2. Sesi Siang

No.	Nama Pasien Standar	Keterangan
1	Pandu	Swasta
2	Maya	Swasta
3	Putri	Swasta
4	Dika	Swasta
5	Puji Kusuma	Swasta

No.	Nama Pasien Standar	Keterangan
6	Iwan	Swasta
7	Sony	Swasta
8	Muh. Rahman	Swasta
9	Kiki	Swasta
10	Mahendra	Swasta
11	Rana	Swasta
12	Hugeng	Swasta
13	Endi	Swasta
14	Chandra	Swasta
15	Syahril	Swasta
16	Ikhsan	Swasta
17	Mustofa	Swasta
18	Widya	Swasta
19	Shinta	Swasta
20	Eko	Swasta
21	Dodit	Swasta
22	Salma	Swasta
23	Indra	Swasta

Semarang, 3 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001